

PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SUBANG.

Nomor : Per. 04/ DPRD./1972 tanggal : 18 JULI 1972.-

Tentang :

"PENETAPAN BESARNYA UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG".-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN SUBANG :

BERKEHENDAK : Menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan besarnya Upah Pekerja Harian Pemerintah Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

MENIMBANG : Bahwa upah pekerja harian sebesar Rp.10.-- sehari bagi pekerja harian biasa dan sebesar Rp.15.-- sehari bagi pekerja harian yang tergolong memiliki kejuruan atau yang sudah bekerja harian yang ditetapkan dengan surat Keputusan DPRD-GR. Kabupaten Subang tgl.27-5-1969 No.04/SK/DPRD.GR/69 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan ekonomi pada dewasa ini sehingga perlu ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

MENGINGAT : 1.Undang-undang No.18 tahun 1965 tentang Pokok² Pemerintahan Daerah jo.Undang² No.6 tahun 1969.
2.Ketetapan M.P.R.Sw No.XXI/MPRS/66 tentang Pemberian otonomi seluas² nya kepada Daerah.

MENGINGAT PULA :

1. Surat Keputusan DPRD.Tk.II Kabupaten Subang tanggal 13 Juni 1972 No.08/SK/DPRD./72 tentang penetapan A.P.B.D. Pemda. Kabupaten Subang tahun 1972/1973.
2. Surat Keputusan Dupati Kabupaten Subang tanggal 13-Juni-1972 No.83/Staf./SK./KU/1972 tentang Peningkatan Upah Pekerja Harian Pemda.Kabupaten Subang yang telah sisihkan dengan Surat Keputusan DPRD.Tk.II Kabupaten Subang tanggal 18 Juli 1972 No. 11/SK./DPRD./1972.

MENDENGAR : Pembicaraan² para Anggota D.P.R.D. Tingkat II Kabupaten Subang dalam sidang paripurnya pada hari ini tanggal : 18 Juli 1972.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH, DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SUBANG tentang :

"PENETAPAN BESARNYA UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH DAERAH DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG" sebagai berikut :

Pasal - 1.

Besarnya Upah Pekerja Harian Pemerintah Daerah dalam lingkungan Daerah Kabupaten Subang ditetapkan menurut ketentuan² sebagai berikut :

1. sebesar Rp.20.-- (duapuluh rupiah) sehari, bagi pekerja harian biasa.;
2. sebesar Rp.25.-- (duapuluh lima rupiah) sehari, bagi pekerja harian yang tergolong memiliki kejuruan atau mereka yang sudah bekerja 10 th.- lebih sebagai pekerja harian.

Pasal - 2.

Pasal - 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1972.

Pasal - 3.

Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka besarnya upah pekerja harian dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD.GR. Kabupaten Subang tanggal 27-5-1969 No.04/SK/DPRD.GR./69 dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal - 4.

Bila ternyata dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah ini dan/atau terdapat Peraturan/Pedoman yang baru, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Propinsi Jawa-Barat maka akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : S U B A N G.-

Pada tanggal : 18 JULI 1972.-

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TK. II
KABUPATEN SUBANG,

Pd.BUPATI KABUPATEN SUBANG,

K e t u a ,

cap.t.t.d.

cap.t.t.d.

(R.A.SYAMSUDDIN).-

(AHS. ARMIN ASDI).-
Wakil Ketua.

Peraturan Daerah tersebut diatas disyahkan dengan surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa-Barat tanggal
Nomor :

Gubernur Propinsi Jawa-Barat :
Untuk beliau,:

(.....).-

Dihundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Barat tanggal
Nomor :

Pd.Bupati Kabupaten Subang :

(R.A. SYAMSUDDIN).-